



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 786/Pdt.G/2012/PA-Lpk

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2012, memberi kuasa kepada **Edi Suparno SH**, Advokat pada kantor Pusat Bantuan Hukum LMP-KGB-RI berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan, Komplek Ruko Nusa Prima Blok B No. 11, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

### MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah mempelajari surat-surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis tertanggal 16 Agustus 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor 786/Pdt.G/2012/PA-Lpk, 16 Agustus 2012, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 April 2001, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor: 549/57/IV/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, dahulu kabupaten Deli Serdang sekarang Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - 1) Anak I, Jenis Kelamin laki-laki, umur 11 tahun;
  - 2) Anak II, Jenis kelamin, perempuan, umur 6 tahun;
  - 3) Anak III, Jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun;
  - 4) Anak IV, Jenis kelamin Perempuan, umur 1 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak tentram/ tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
  - Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti menampar, memukul Penggugat disertai dengan ucapan akan menceraikan Penggugat;
  - Tergugat tidak saling percaya mempercayai dalam menjalankan usaha yang dikelola bersama dengan Penggugat;



- Tergugat tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap Penggugat seperti jarang diberi uang belanja dan uang keperluan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- 5. Bahwa setiap pertengkaran terjadi, Tergugat sering mengucapkan akan menceraikan Penggugat dengan berkata “kuceraikan kau” dan hal tersebut berulang kali diucapkan Tergugat sejak pertengkaran pertama kali terjadi pada bulan Juni 2007 hingga puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi tanggal 26 Juni 2012;
- 6. Bahwa akibat pertengkaran terakhir tanggal 26 Juni 2012 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, Tergugat beserta anak-anak saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Serdang Bedagai;
- 7. Bahwa hal tersebut di atas juga telah pernah didamaikan secara kekeluargaan oleh masing-masing pihak keluarga Tergugat maupun keluarga Penggugat, namun kejadian tersebut terulang kembali dan tidak berhasil didamaikan;
- 8. Bahwa akibat perbuatan atau keadaan Tergugat yang demikian itu, maka Penggugat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- 9. Bahwa berkenaan dengan anak Penggugat dan tergugat yang bernama:
  - 1) Anak I, Jenis Kelamin laki-laki, umur 11 tahun;
  - 2) Anak II, Jenis kelamin, perempuan, umur 6 tahun;
  - 3) Anak III, Jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun;
  - 4) Anak IV, Jenis kelamin Perempuan, umur 1 tahun;

Masih belum mumayyiz, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah (Vide pasal 156 huruf a KHI);



10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memanggil para pihak kepersidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Menetapkan Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 1) Anak I, Jenis Kelamin laki-laki, umur 11 tahun;
  - 2) Anak II, Jenis kelamin, perempuan, umur 6 tahun;
  - 3) Anak III, Jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun;
  - 4) Anak IV, Jenis kelamin Perempuan, umur 1 tahun;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir diwakili dan pada persidangan kedua tanggal 24 September 2012 dan pada persidangan ke empat tanggal 15 Oktober 2012, Penggugat hadir bersama kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat hadir *in-person*



di persidangan kecuali pada persidangan kedua tanggal 24-9-2012, persidangan 29-10-2012 dan persidangan tanggal 12-11-2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri Penggugat *in person*, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dengan Tergugat melaksanakan mediasi, akan tetapi Penggugat menolak dilakukan mediasi sehingga mediasi tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat *a quo*, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat isteri Tergugat menikah tanggal 10 April 2001 dan sudah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
  - 1) Anak I (laki-laki, umur 11 tahun);
  - 2) Anak II (perempuan, umur 6 tahun);
  - 3) Anak III (laki-laki, umur 2 tahun);
  - 4) Anak IV, (perempuan, umur 1 tahun);
2. Bahwa benar rumah tangga kami sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan fisik menampar Penggugat, yang benar Tergugat ada mengucapkan "ku ceraikan kau" karena Penggugat tertangkap pacaran dengan laki-laki, bekas pacar Penggugat dahulu, dan juga melalui pace book, dan Tergugat lakukan untuk memberi pelajaran kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat bukan tidak saling mempercayai, tetapi Tergugat mempunyai cara tersendiri dalam pengelolaan uang hasil usaha;
5. Bahwa tidak benar pada bulan Juni 2012 terjadi puncak pertengkaran dan tidak benar Tergugat berulang kali

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengucapkan "Kuceraikan Kau", yang benar kami tetap berbaikan bersama anak-anak, walaupun Penggugat pergi ke rumah oprang tuanya di Kecamatan Perbaungan;

6. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dan tidak setuju Penggugat sebagai pengasuh terhadap anak Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan *refliknya* pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan Tergugat telah menyampaikan *dupliknya* sama seperti jawaban semula;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yaitu:

a. Bukti Tertulis :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 549/57/IV/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli serdang, tanggal 10 April 2001, yang telah dinazegeling dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata telah sesuai dan cocok dengan surat aslinya, yang ditandai : P.1;

b. Bukti Saksi:

- SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT, karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2001 sudah dikaruniai empat orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten



Serdang Bedagai, sebagaimana alamat Tergugat sekarang;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan rukun, tetapi sejak bulan Januari 2012, sampai sekarang, sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, di rumah kediaman mereka bersama, Tergugat emosi dengan menumbukkan tangannya ke dinding, ketika saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama satu rumah lagi, sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang ini, Penggugat pulang ke rumah orang tuannya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman mereka;
- Bahwa kedua pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi, tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan mencukupkan pada alat-alat bukti dan satu orang saksi yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini segera diputus dengan mengabulkan gugatan





Penggugat sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya dan menyatakan tidak setuju dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir diwakili dan pada persidangan kedua tanggal 24 September 2012 dan pada persidangan ke empat tanggal 15 Oktober 2012, Penggugat hadir bersama kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat hadir *in-persoon* di persidangan kecuali pada persidangan kedua tanggal 24-9-2012, persidangan 29-10-2012 dan persidangan tanggal 12-11-2012, dengan demikian maksud Pasal 145 RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No. 7 tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri Penggugat *in person*, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dengan Tergugat melaksanakan mediasi, akan tetapi Penggugat menolak dilakukan mediasi sehingga mediasi tidak terlaksana, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum maka berdasarkan bukti P.1, (Kutipan Akta Nikah) yang





merupakan *akta otentik*, terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar dapat diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan membantah dalil dan alasan Penggugat sepanjang penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta atas gugatan cerai Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat dan pengakuan mana merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan (Vide: Psl. 311 RBg), maka dalil dan alasan gugatan Penggugat seyogianya dipandang telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui tentang ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat dan mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri, sebagaimana kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P.1)



dan 1 (satu) orang saksi, dan terhadap bukti mana Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Penggugat (SAKSI I) sebagai saudara sepupu Penggugat, merupakan *person* yang tidak dilarang menjadi saksi dalam hal perkara perceraian dan telah memberi keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi yang menyangkut dalil-dalil dan alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat didasarkan kepada pengetahuan saksi secara nyata mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Januari 2004 dan saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan saksi mengetahui sejak bulan Juni 2012 yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, dengan demikian kesaksian tersebut dapat diyakini sebagai kesaksian yang sebenarnya karenanya keterangan saksi tersebut patut dianggap benar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut diatas telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan pasal 171 dan pasal 175 RB.g), karenanya majelis hakim berpendapat kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti lagi di persidangan, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak menghadirkan alat bukti lain lagi dan mencukupkan pada alat bukti dan satu orang saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat hanya mengajukan satu saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Penggugat, sedangkan keterangan satu saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut



hukum tidak boleh di percaya (*unus testis nullus testis*), (vide pasal 306 Rb.g);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah tidak memenuhi alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang hadhonah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

**Memperhatikan**, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat tentang perceraian;
2. Tidak menerima gugatan Penggugat selainnya;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 381.000,- ( tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1434 *Hijiriah*, oleh kami **Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUSLIM S, S.H., M.A.**, dan **Drs. MAIMUDDIN**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Dra. Hj. MAISARAH**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

dto.

**Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H.,M.H.**  
**HAKIM ANGGOTA** **HAKIM ANGGOTA**

dto.

dto.

**Drs. MUSLIM S, S.H., M.A.** **Drs. MAIMUDDIN.**  
**PANITERA PENGGANTI**

dto.

**Dra. Hj. MAISARAH.**

Perician Biaya Perkara:

1. Biaya PNBPN	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 290.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Rp. 381.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)